

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
MELANGGAR KESUSILAAN
(Studi Perkara Nomor. 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

NIRMALA ISA AGUNG
NPM: 1910012111178

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 12/PID/02/II-2023

Nama : Nirmala Isa Agung
NPM : 1910012111178
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12 Pid.Sus/2020/PN.Skl).

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Riauda Seprasia, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 12/PID/02/II-2023

Nama : Nirmala Isa Agung
NPM : 1910012111178
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik
Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi
Perkara Nomor 12 Pid.Sus/2020/PN.Skl).

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Ulung Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, SH.,M.H)

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian
Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan
(Pada Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)**

Nirmala Isa Agung¹, Rianda Seprasia¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nirmalaisaagung@gmail.com

ABSTRAK

Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh kasus perkara No. 12/Pid.Sus/20202/PN.Sk, telah menyebarkan dokumen berupa foto mengandung asusila milik korban. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan pada perkara nomor 12/Pid.Sus/20202/PN.Skl. (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan pada perkara nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data di kumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1). Penerapan pidana terhadap terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman 6 bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (2). Hakim mempidana terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis pada diri terdakwa.

Kata kunci : Pidana, dokumen, pendistribusian, asusila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	8
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	8
2. Teori Pemidanaan	9
3. Jenis-Jenis Pemidanaan	11
B. Tinjauan tentang Mendistribudikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Muatan Melanggar Asusila Melalui Media Elektronik	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan.....	19
3. Sanksi Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Asusila	21
C. Tinjauan tentang Penerapan Pidana	22
1. Pengertian Penerapan Pidana	22

2. Bentuk-bentuk Penerapan Pidana	22
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2. Pertimbangan Yuridis.....	25
3. Pertimbangan Non Yuridis.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)	32
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Memili Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl).....	39

BAB 1V PENUTUP

A. Simpulan.....	56
B. Saran	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan bidang yang mempelajari dan memanfaatkan informasi dan teknologi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, mengirim dan menampilkan informasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses dan pengolahan informasi, meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan komunikasi. Media sosial adalah salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi. Gaya hidup ini didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dengan mudah melalui internet dan perangkat *mobile*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh besar pada kehidupan manusia seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan teknologi yang mempermudah segala bentuk urusan manusia tanpa melihat jarak dan waktu seperti dapat mengakses informasi dengan baik dan cepat serta berkomunikasi melalui media elektronik.

Media sosial seperti *Whatsapp, Line, Telegram, Instagram, Facebook, Tiktok* dan lainnya digunakan masyarakat untuk berekspresi, berbagi pendapat, bekerja sama, dan berkomunikasi.¹ Akan tetapi kebebasan yang diterima dari pengguna media sosial memicu tindakan yang melanggar aturan dan norma, seperti kejahatan melalui media elektronik salah satunya pembuatan konten yang tidak etis atau konten yang bermuatan asusila.

¹ Rulli Nasurullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 11

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik adalah bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan aturan atau norma masyarakat. Kejahatan ini melibatkan pemanfaatan teknologi elektronik seperti media sosial dan berupa perkataan, tulisan, gambar, atau perilaku yang tidak sesuai dengan moral dan etika yang ada dalam masyarakat.

Dikarenakan perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat dan dengan adanya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dengan harapan dapat mengurangi dan menekankan angka kejahatan di dunia internet atau siber.

Pada Pasal 45 Ayat (1) menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” adanya Pasal ini bertujuan agar seseorang tidak mendistribusikan dokumen elektronik berupa foto atau video bermuatan asusila melalui media elektronik atau media sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menerima pengaduan

konten negatif sebanyak 1.713.103. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.142.010 merupakan pengaduan konten asusila.²

Kasus tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik, pada perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl, dengan terdakwa berinisial NK dan korban berinisial ML. Bahwa terdakwa NK merupakan teman dekat korban dan (1) satu angkatan di sekolah.

Berawal korban ML meminjam hape terdakwa untuk membuka akun facebook messenger miliknya dan lupa mengeluarkan akun tersebut dari HP terdakwa yang selanjutnya saat terdakwa sampai di rumah kemudian melihat akun MI belum dikeluarkan sehingga terdakwa mengakses akun facebook messenger tersebut dan melihat isi chattingan korban dengan pacar korban, yang berisikan foto ketelanjangan milik korban. Setelah melihat foto telanjang tersebut terdakwa menyimpannya di galeri kemudian mengirimkannya pada teman terdakwa lainnya yang pada akhirnya sampai di grup WhatsApp Guru.

Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Akibat permasalahan di atas terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim yakni pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Adanya fenomena seperti di atas membuat penulis tertarik untuk lebih jauh lagi dan melakukan penelitian yang berjudul **“PERTIMABANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**

² Pusat laporan, *Laporan Tahunan 2022*, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, <https://www.kominfo.go.id>, 06 september 2022

**PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN”.**